

SKRIPSI

**PENYIDIKAN TERHADAP PERJUDIAN SABUNG AYAM
DI KABUPATEN SOPPENG
(Studi Kasus Di Kepolisian Resror Soppeng)**



Oleh :

**FAISAL
040 2019 0144**

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**PENYIDIKAN TERHADAP PERJUDIAN SABUNG AYAM
DI KABUPATEN SOPPENG
(Studi Kasus Di Kepolisian Resror Soppeng)**

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum pada
Program Studi Hukum di Universitas Muslim Indonesia**

**Oleh :
FAISAL
040 2019 0144**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Faisal

NIM : 04020190144

Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penetapan : 0601/H.05/FH-UMI/XI/2022


Judul Skripsi/Penelitian : Penyidikan Terhadap Perjudian Sabung Ayam
Di Kab. Soppeng (Studi Kasus Di Kepolisian
Resort Kab. Soppeng).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 12 Februari 2023

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I,



Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng, S.H., MH, Ph.D
NIPs. 104910503


Pembimbing II,



Dr. Zainuddin, S.Ag, SH., M.H
NIPs. 104 14 1303

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawannei, S.H., M.H
NIPs. 1961201 198703 2 003

PERSETUJUAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar
memberikan persetujuan untuk ujian Skripsi kepada;

Nama : Faisal

NIM : 04020190144

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Penyidikan Terhadap Perjudian Sabung Ayam
Di Kab. Soppeng (Studi Kasus Di Kepolisian
Resort Soppeng).

Makassar, 13 Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Makassar



Prof. Dr. H. La'Ode Husen, S.H., M.H

NIPs. 104 86 0192

PENGESAHAN SKRIPSI
PENYIDIKAN TERHADAP PERJUDIAN SABUNG AYAM DI
KABUPATEN SOPPENG
(Studi Kasus Di Kepolisian Resor Soppeng)

Disusun dan diajukan oleh:
FAISAL
04020190144

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada 28 Februari 2023
Dan dinyatakan diterima

Makassar, 28 Februari 2023

Panitia Ujian

Ketua,



Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng, S.H., M.H.Ph.D
NIPs. 104910503

Anggota,



Dr. Zainuddin, S. Ag S.H., M.H.
NIPs. 104141303

Dekan



Prof. Dr. H. La Ode Husen S.H., M.H.
NIPs. 104910375

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Faisal**
NIM : **040 2019 0144**
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : **Penyidikan Terhadap Perjudian Sabung Ayam Di Kabupaten Soppeng (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Soppeng)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 08 Februari 2023

Yang menyatakan,



Faisal

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Nama Mahasiswa : **Faisal**
NIM : **040 2019 0144**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Penyidikan Terhadap Perjudian Sabung Ayam Di Kabupaten Soppeng (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Soppeng)**
SK Pembimbing : **Sk.DekanNo.0601/H.05/FH-UMI/XI/2022**

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal 28 Februari 2023 dan dinyatakan telah lulus oleh tim penguji.

Disahkan oleh:

1. **Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng,SH.,MH. Ph.D**
(Pembimbing I)

(.....)

2. **Dr. Zainuddin, S.Ag. S.H., M.H.**
(Pembimbing II)

(.....)

3. **Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.**
(Penguji I)

(.....)

4. **Dr. Abdul Agis, S.H., M.H.**
(Penguji II)

(.....)



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Faisal
NIM : 04020190144
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Penyidikan Terhadap Perjudian Sabung Ayam Di Kabupaten Soppeng (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Soppeng)

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Msulim Indonesia untuk membuat Salinan dan publikasi skripsi ini dalam bentuk apapun, baik secara keseluruhan atau Sebagian dengan tetap mencamtumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau Sebagian dengan tujuan keuntungan finansial tidak diizinkan kecuali dengan persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, 08 Februari 2023

Yang menyatakan



Faisal

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul Penyidikan Terhadap Perjudian Sabung Ayam Di Kabupaten Soppeng (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Soppeng) dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do'a kepada Allah SWT, kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda **Abbas** dan Ibunda **Suriani** serta adik tercinta **Reski Ramadhana**, yang telah mendidik membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus sampai sekarang ini.

Selanjutnya penulis tak lupa menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Bapak Prof. Dr. H. Laode Husen, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas

Hukum Universitas Muslim Indonesia;

3. Ibu Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawannei, SH., MH selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana;
4. Ibu Hj. Nurfadhilah Mappeselleng, SH., MH. selaku pembimbing ketua yang telah memberikan masukan dan saran untuk kesempurnaan penyusunan Hasil Penelitian ini;
5. Bapak Dr. Zainuddin, S.Ag SH., MH. selaku pembimbing anggota yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan yang sangat bermanfaat sehingga Hasil Penelitian ini dapat selesai;
6. Bapak Prof. Dr. H. Laode Husen, S.H., M.H dan Bapak Dr. Abdul Agis, S.H., M.H, selaku penilai yang telah memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Seminar Hasil ini;
7. Seluruh sahabat seperjuangan KOPI SUSU(Alif, Randa, Ewil, Quby, Muhlis, Nono, Adrefi, Ahmad Yani, Ochang, Dandi) yang senantiasa memberikan candaan ketika penulis mengalami kepenatan dalam pengerjaan Skripsi ini.
8. Untuk Teman seperjuangan penulis yaitu alumni KKPH Kantor DPRD Kota Makassar, Antimo, Jeni, Cici, Hikmah, Nirma, Rirez, Ahmad Yani, Adrevi, Muhlis, yang tiada henti memberikan dukungannya yang sangat besar disaat penulis mengalami hambatan, serta cinta

dan kasih yang diberikan yang tidak bisa penulis sampaikan karena telah tersimpan dan terpatrit dalam hati penulis;

9. Seluruh dosen serta para civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu;

Akhirnya Penulis mengharapkan semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Aamiin.

Makassar, 4 Februari 2023

Faisal

ABSTRAK

Faisal. 04020190144: Dengan Judul: **“Penyidikan Terhadap Perjudian Sabung Ayam Di Kabupaten Soppeng (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Soppeng)”** dibawa Bimbingan Ibu (Hj. Nurfadhillah Mappeselleng) sebagai ketua pembimbing dan dan Bapak (Zainuddin) sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis yang dilakukan pihak Kepolisian dalam penerapan pencegahan judi ayam di Kab. Soppeng dan faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya judi ayam di Kab. Soppeng.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan sumber data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, penelitian ini dilakukan pada Pelaku Sabung Ayam dan Pihak Kepolisian di Polres Soppeng kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif.

Dari penelitian yang dilaksanakan, peneliti mendapatkan hasil bahwa Proses penyidikan perjudian sabung ayam dikabupaten soppeng yaitu dengan mengamankan pelaku beserta barang bukti saat penggrebekan di TKP (tempat kejadian perkara), proses penyidikan sabung ayam sama dengan kasus lainnya dengan melakukan pengamanan dan melakukan pemberkasan dalam hal ini penyidik dan akan diserahkan ke kejaksaan dan faktor yang menghambat pihak kepolisian dalam penyidikan perjudian sabung ayam yaitu penentuan lokasi terjadinya perjudian sabung ayam yang susah dijangkau atau informasi yang kurang biasanya yang dapat menyulitkan pihak kepolisian dalam melakukan penyidikan.

Rekomendasi penelitian ini yaitu untuk mencegah proses terjadinya perjudian sabung ayam selain dilakukan oleh pihak kepolisian terdapat banyak cara yang perlu ditempuh yang bersifat persuasif yang melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi, contohnya jika menemukan adanya perjudian sabung ayam yang terjadi maka segera untuk melaporkan ke pihak yang berwajib atau kepolisian setempat. Pemerintah dan instansi terkait diharapkan agar memperhatikan dan memberikan sarana dan prasarana yang memadai yang lengkap serta anggaran yang cukup untuk melakukan kegiatan operasi terhadap kejahatan perjudian sabung ayam.

Kata Kunci : Penyidikan, Perjudian, Sabung Ayam.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	vii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Penyidikan.....	7
1. Pengertian Penyidikan	7
2. Pengertian Penyidik.....	9
3. Tugas dan Kewenangan Penyidik	11
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana	12
1. Pengertian Tindak Pidana.....	12
2. Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli.....	13
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	14
C. Tinjauan Umum Perjudian	15
1. Pengertian Perjudian	15
2. Unsur-Unsur Perjudian	18
3. Teori Penanggulangan Perjudian	21

D. Tinjauan Umum Sabung Ayam.....	25
1. Pengertian Judi Sabung Ayam	25
2. Sejarah Adu Ayam.....	27
3. Judi Sabung Ayam Dalam Perspektif Agama Islam.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Tipe Penelitian.....	32
B. Lokasi Penelitian	32
C. Populasi Dan Sampel.....	32
D. Teknik Pengumpulan Data	33
E. Analisis Data	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Proses penyidikan Perjudian Sabung Ayam Di Wilayah Hukum Polres Soppeng.....	35
B. Faktor Yang Menghambat Penyidikan Terhadap Perjudian Sabung Ayam Di Wilayah Hukum Polres Soppeng	55
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia perjudian sabung ayam sudah dikenal dan digemari Sebagian masyarakat di berbagai daerah. Masalah judi adalah masalah yang menyangkut kehidupan masyarakat dan diatur dalam KUHP pasal 303 ayat (3) yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang perjudian. Judi sabung ayam jika tidak tangani dengan serius dapat menimbulkan berbagai masalah spiritual, sosial, keamanan baik untuk perilaku maupun berdampak kepada lingkungan sosial yang lebih luas. Melihat dalam kehidupan masyarakat kenyataannya, Sebagian dari anggota masyarakat tersebut melakukan pelanggaran norma atau aturan yan berlaku di masyarakat tersebut seperti halnya perjudian sabung ayam.

Perjudian adalah perubahan dengan sengaja yaitu untuk mempertaruhkan sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari terdapat risiko dalam permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak pasti hasilnya. Namun judi sabung ayam merupakan sebuah kegiatan perjudian yang dilakukan dengan memasang taji, yaitu sebuah pisau kecil yang dipasangkan di kaki dua ayam jantan yang diadu sebagai senjata untuk membunuh atau mengalahkan lawannya.

Dalam perjudian sabung ayam biasanya dilakukan dalam arena yang telah disediakan bahkan dilakukan di tempat-tempat yang tersembunyi yang tidak ditemukan oleh pihak berwajib. Sabung ayam adalah kegiatan untuk mengadu keberanian dan daya tempur, juga nyali dari ayam tersebut sehingga menjadi pemenang dalam pertarungan (perjudian) yang dilakukan oleh beberapa orang.

Pelanggaran terhadap norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat dikenal juga dengan istilah penyimpangan sosial, penyimpangan sosial ini akan memunculkan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat yang dikenal sebagai tingkah laku yang menyimpang dari tendensi sentral atau ciri-ciri karakteristik rata-rata masyarakat pada umumnya. Sedangkan perilaku menyimpang adalah tingkah laku yang tidak bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya dan tidak sesuai dengan norma sosial yang ada. Apabila penyimpangan sosial terjadi di masyarakat seperti perjudian maka hal ini akan menjadi penyakit atau dapat mengganggu kehidupan masyarakat akan tidak tentram. Penyimpangan sosial bukanlah masalah baru yang berada di masyarakat, penyimpangan ini akan selalu ada di masyarakat. Banyak jenis dan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anggota masyarakat dan telah banyak juga aturan-aturan yang mengatur tentang penyimpangan tersebut. Pada kenyataannya, penyimpangan sosial akan terus terjadi walaupun aturan bahkan hukuman bagi yang menyimpang telah diberlakukan pelaku yang terus melanggar norma.

Beberapa masalah yang timbul akibat perjudian ini adalah bahwa beberapa orang akan menjadi ketagihan, mereka tidak dapat berhenti berjudi dan akhirnya kehilangan banyak uang. Selain itu, judi membuat orang akan menjadi pemalas, mereka akan menjadi malas untuk bekerja dalam mencari nafkah. Judi akan mereka jadikan sebagai peruntungan dalam mendapatkan uang. Bagi mereka yang terlibat langsung dengan perjudian akan cenderung berpikir negatif dan tidak rasional. Bahkan tidak mungkin akan memicu pada tingkat kriminal yang lebih besar. Dari segi perilaku masyarakat juga mudah ditebak, mereka ini cenderung mengisolasi diri dan mencari komunitas yang sejalan dengan mereka. Dengan demikian mungkin judi sudah merupakan penyakit sosial yang usianya sebaya dengan kelahiran manusia dan tetap saja ada mengisi kebutuhan manusia.

Dalam hal ini penegakan pada hukum pidana untuk menanggulangi perjudian sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial. Perjudian merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlagsungnya ketertiban sosial.dalam masyarakat.

Di kabupaten soppeng perjudian sabung ayam juga kerap terjadi di berbagai daerah yang tempatnya jarang dijangkau oleh banyak orang, pada saat melakukan sabung ayam terdapat hanya dua

orang, seiring dengan berjalannya waktu banyak masyarakat lain yang tertarik dan ingin ikut andil di dalam perjudian sabung ayam tersebut. Terdapat dua jenis pertandingan atau perjudian sabung ayam yang sering terjadi di kabupaten soppeng yaitu pertandingan yang dilakukan secara bebas dan pertandingan menggunakan arena atau alat pembatas dalam istilah tinju itu biasa dikenal dengan sebutan *ring*, dan dalam Bahasa bugis soppeng biasa dikenal dengan istilah *lawa-lawa* (pembatas arena).

Terlihat dengan adanya perjudian sabung ayam para pelaku melakukan penyimpangan sosial di daerah khususnya di kabupaten soppeng, padahal perilaku menyimpang tersebut bukanlah hal yang harus dibanggakan melainkan hal ini akan memicu dan memperluas lingkup terjadinya penyimpangan sosial. Para pelaku perjudian sabung ayam yang berinteraksi dengan masyarakat justru akan memberikan sugesti untuk mengikuti perilakunya. Fenomena perilaku perjudian seperti sabung ayam yang terjadi di kabupaten soppeng. Itu termasuk penyimpangan sosial dan norma yang berada dalam masyarakat dan tentunya adanya larangan perjudian termasuk juga judi sabung ayam.

تَأْكُلُونَ مِنْهَا وَمَنْفَعٌ بَيْنَهُمْ فِيهَا لَكُمْ خَلْقَهَا وَالْأَنْعَامَ

Terjemahan :

Dan hewan ternak diciptakan-Nya, untuk kamu padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagainya kamu makan.

Efektifitas dari pihak kepolisian sangat dibutuhkan dalam menangani kasus perjudian sabung ayam yang kerap terjadi di daerah tertentu khususnya kabupaten soppeng, dengan ini untuk mencegah penyimpangan sosial yang terjadi di masyarakat, Langkah-langkah yang diambil oleh pihak berwajib untuk menangani kasus perjudian ayam bukan lain untuk menciptakan rasa kenyamanan dan ketentraman di kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan latar belakang maka penulis tertarik untuk menulis skripsi: “Efektifitas Penyidikan Terhadap Judi Sabung Ayam Di Kab. Soppeng (Studi di Kab.Soppeng).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses penyidikan perjudian sabung ayam di wilayah hukum polres Soppeng?
2. Faktor apakah yang menghambat penyidikan terhadap perjudian sabung ayam di wilayah hukum polres Soppeng.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apa yang dilakukan pihak Kepolisian dalam penerapan pencegahan judi ayam di Kab. Soppeng.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya judi ayam di Kab. Soppeng.

D. Kegunaan penelitian

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Langkah-langkah yang dilakukan pihak Kepolisian dalam pencegahan judi ayam di Kab. Soppeng, dan diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran baru yang berkaitan dengan penyidikan judi sabung ayam yang terjadi di masyarakat.

2. Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam pengembangan ilmu hukum dan juga masukan bagi penyempurnaan pranata hukum, khususnya dalam lapangan hukum di bidang penyidikan judi sabung ayam yang terjadi di masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyidikan

1. Pengertian penyidikan

Berbagai rangkaian dalam menyelesaikan suatu kasus dalam tindak pidana salah satunya dengan melakukan penyelidikan. Dan penuntunan. Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana.¹

Penyidikan menurut kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana yang tercantum dalam pasal 1 angka 2. Penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar dapat ditemukan tersangka.² sedangkan menurut K.wantjik Saleh yang dikutip dalam jurnal hukum Sahuri Lasmadi, penyidikan sendiri diartikan yaitu: "Usaha dan tindakan untuk mencari dan menentukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu, bagaimana sifat perbuatan itu serta siapakah yang terlibat dengan perbuatan itu."³

¹ Hibnu Nugroho. (2012). *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Media Aksara Prima, hlm. 67.

² Ibid., hlm. 1.

³ Sahuri Lasmadi. (2010). Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum. Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum*, 2 (3), hlm. 10.

Tahap penyidikan terhadap suatu perkara biasanya dilakukan setelah penyidik mengetahui adanya suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Disamping itu, penyidikan juga akan dimulai apabila penyidik menerima laporan maupun ataupun pengaduan tentang dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Dalam penyidik sendiri ada yang disebut penyidik yaitu orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat yang dijelaskan pada Pasal 1 butir (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pejabat penyidik sendiri terdiri dari Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.⁴

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana, dari pengertian tersebut, maka bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut tentang Penyidikan adalah ketentuan tentang alat- alat bukti, ketentuan tentang terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahan sementara, penggeledahan, pemeriksaan dan introgasi, berita acara, penyitaan, penyampingan perkara, pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.

⁴ M. Yahya Harahap. (2000). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 112.

2. Pengertian Penyidik

Penyidik merupakan tindakan preventif setelah dilakukannya penyelidikan dan dari laporan penyidik diputuskan untuk ditindak lanjutkan. Sebagaimana KUHAP menjelsakan dalam BAB 1 ketentuan Umum pasal 1 butir 2 yang berbunyi:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Berdasarkan bunyi pada pasal diatas, menurut R.Wiyono, S.H, dalam bukunya pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia untuk memahami perbedaan mencolok antara penyelidikan arahnya untuk menentukan ada atau tidaknya peristiwa yang diduga merupakan perbuatan pidana. Sedangkan dalam penyidikan arahnya untuk menentukan siapa tersangka yang dapat diduga melakukan perbuatan pidana tersebut.⁵

Maka dari itu, tentulah tugas aparat hokum selanjutnya ialah menentukan kepastian perbuatan seseorang merupakan perbuatan pidana berdasarkan undangundang pidana dengan cara memperoleh bukti-bukti kuat bahwa pelaku benar-benar melakukannya. Dengan dimulainya penyidikan ditandai secara formal procedural dikeluarkanya

⁵ R. Wiyono. (2006). *Pengadilan Hak Asasi manusia di Indonesia*. Jakarta: Kencana, hlm. 36.

surat perintah oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik sekaligus diterimanya laporan atau pengaduan ataupun informasi tentang telah terjadinya perbuatan pidana di lapangan.⁶

Disamping diatur dalam pasal 1 butir ke-1 KUHAP dan pasal 6 KUHAP, terdapat lagi pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik. Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi intensi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertolak belakang dari ketentuan pasal 6 yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah:

a. Pejabat penyidik Polri

Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik berupa Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983 dan yang terbaru adalah peraturan pemerintah Nomor 58 tahun 2010. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidik

b. Pejabat pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu “pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik”. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada Undang-undang Pidana Khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.

⁶ H. Hamrat Hamid, dan Marun M.Husein, Op. cit, hlm. 36.

3. Tugas dan Kewenangan Penyidik

Tugas dan kewenangan dari penyidik antara lain adalah Wewenang penyidik menurut Pasal 7 ayat (1) KUHAP adalah :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan menerima tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan (pasal 75 KUHAP) tentang:⁷

⁷ Darwan Printst. (2006). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Jembatan, hlm. 92-93.

- a. Pemeriksaan tersangka.
- b. Penangkapan.
- c. Penggeledahan.
- d. Pemasukan rumah.
- e. Penyitaan benda.
- f. Pemeriksaan surat.
- g. Pemeriksaan saksi.
- h. Pemeriksaan tempat kejadian
- i. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
- j. Pelaksanaan tindakan lain sesuai KUHAP.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana yaitu perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana. Tindakan kriminal dilarang oleh hukum, dan barang siapa yang melanggar tindakan ini maka akan di hukum. Apapun yang meliputi tindak pidana baik aktif atau pasif yang dilarang untuk melindungi kepentingan umum akan diancam dengan pidana melalui proses hukum.. Secara normatif, tindak pidana berisi larangan tentang dilakukannya perbuatan tertentu, kemudian larangan tersebut dikaitkan dengan sifat ketidakpautan yang terkandung dalam perbuatan tersebut. Tindak pidana yaitu norma dasar hukum pidana yang bertujuan untuk melarang suatu perbuatan tertentu, atas dasar itu tindak pidana melekat pada norma hukum.

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang sangat bertentangan dengan kepastian hukum sehingga perbuatan tersebut diancam sebagai suatu kejahatan, selama kejahatan dilakukan oleh orang tersebut sehingga dapat dipersalahkan. Ini terutama karena manusia memiliki kehendak bebas, yang merupakan dasar dari semua aturan yang dibuat.

Dalam Bahasa Belanda menggunakan dua istilah, terkadang menggunakan istilah strafbaar felt, terkadang menggunakan istilah yang merendahkan. Dalam Bahasa Indonesia, ada beberapa terjemahan, yaitu peristiwa pidana dan delik yang dapat dituntut, kejahatan yang dapat dipertanggung jawabkan dalam hukum pidana, tuntutan kejahatan dan tuntutan pidana.⁸

2. Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli

- a. Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.
- b. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa tindak pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar aturan tersebut.

⁸ Lamintang P.A.F. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 181.

- c. Menurut Chairul Huda, pengertian tindak pidana hanya berisi tentang karakteristik perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana . Kesalahan adalah faktor penentu pertanggung jawaban pidana karenanya tidak sepatuhnyanya menjadi bagian dari definisi tindak pidana.
- d. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.
- e. Menurut Komariah E. Sapardjaja, tindak pidana yaitu suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum, dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.⁹

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana selalu mengatur tentang tindak pidana, dan untuk mengetahui adanya suatu tindak pidana, maka pada umumnya dapat dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksinya.

Menurut Moeljanto, dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukum.
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum atau melawan hukum.
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

⁹ Chairul Huda. (2013). *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menjadi Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, hlm. 27.

e. Perbuatan itu harus dipersalahkan kepada si pembuat.

Sedangkan menurut EY. Kanter dan SR. Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. Subyek
2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.¹⁰

C. Perjudian

1. Pengertian Perjudian

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perjudian adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Undang-Undang No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, memandang bahwa perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.¹¹

¹⁰ Erdianto Effendi. (2011). *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 97.

¹¹ Undang-Undang No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Hukum positif yang berlaku di Indonesia yang diatur dalam KUHP maupun yang diatur di luar KUHP seperti UU No.7 tentang penertiban Perjudian dan PP No.9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan UU No.7 Tahun 1974 Tahun 1974 menetapkan bahwa perjudian sebagai kejahatan sehingga praktiknya perlu untuk diberantas. Dengan demikian perlu diadakan upaya-upaya untuk diberantas. Dengan demikian perlu upaya-upaya untuk menangani perjudian. Karena pada dasarnya perjudian di lingkungan-lingkungan kecil itu yang menjadi cikal bakal perkembangan perjudian ke tingkat atau kelas yang lebih besar.

Perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia hampir setiap negara mengenalnya sebagai sebuah permainan untung-untungan. Pada hakikatnya perjudian sangat bertentangan dengan norma agama, tidak ada agama yang menghalalkan seseorang untuk berjudi. Perjudian ini bertentangan dengan kesusilaan dan moral pancasila mempunyai dampak yang negatif merugikan mental dan moral masyarakat terutama generasi muda, karena menyebabkan para pemuda cenderung malas dalam bekerja dan dana yang mengalir dalam permainan ini cukup besar sehingga dana yang semula dapat digunakan untuk pembangunan malah mengalir untuk permainan judi. Judi adalah masalah salah satu sosial yang sulit untuk ditanggulangi.

Banyak negara yang melarang perjudian sampai taraf tertentu. Karena perjudian mempunyai konsekuensi sosial kurang baik, dan

mengatur batas yurisdiksi paling sah tentang undang-undang berjudi sampai taraf tertentu. Beberapa negara islam melarang perjudian, hampir semua negara-negara mengatur itu. Kebanyakan hukum negara tidak mengatur tentang perjudian, dan memandang sebagai akibat konsekuensi masing-masing , dan tak dapat dilaksanakan oleh proses yang sah sebagai undang-undang¹²

Menurut Kartini Kartono dalam bukunya yang berjudul Patolgi sosial, perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai tau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu dalam peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.

Hakekatnya perjudian bertentangan dengan agama islam, kesusilaan dan moral Pancasila, serta membahayakan penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara. Sehingga segala jenisperjudian merupakan tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1 UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan Pasal 3 UU No 7 Tahun1974 tentang Penertiban Perjudian, mengatur tentang larangan pemberianizin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian, oleh PemerintahanPusat dan Daerah, baik yang diselenggarakan dikasino, ditempatkeramaian maupun yang dikaitkan

¹² Josua Sitompul. *Cyberspace cyberrime cyberlaw, tinjauan aspek hukum pidana*. Jakarta: PT Tatanusa, hlm. 24.

dengan alasan lain. Dengan adanya larangan pemberian izin penyelenggaraan perjudian, dan kebiasaan, sepanjang tidak merupakan perjudian.¹³

2. Unsur-Unsur Perjudian

Perjudian di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XVI Pasal 303 yang Unsur-unsurnya Adalah sebagai berikut:

a. Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah, dihukum barang siapa dengan tidak berhak:

1) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

2) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak mempedulikan apakah untuk menggunakan kesempatan itu dengan adanya suatu syarat atau perjanjian atau dengan suatu cara apapun

3) menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.

¹³ PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan UU No7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

- b. Kalau si tersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya, dapat ia dipecat dari jabatannya itu.
- c. Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebisaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lainnya.

Yang menjadi objek dari ketentuan tersebut adalah permainan judi (hazardspel). Namun, KUHP tidak memuat tentang bentuk-bentuk permainan judi secara rinci. Menurut R. Soesilo, tidak semua permainan dapat dikategorikan sebagai permainan judi, tetapi hanya permainan-permainan yang mempertaruhkan segala sesuatu yang bernilai dan kemenangannya atau keuntungannya didasarkan pada kebetulan, nasib, peruntungan yang tidak dapat direncanakan dan diperhitungkan, seperti dalam permainan dadu, selikuran, roulette, bakarat, kocok, tombola, termasuk juga totalisator pada pacuan kuda, pertandingan bola, dan sebagainya.¹⁴

Terdapat unsur-unsur objektif:

- a. Perbuatannya, turut serta;

¹⁴ R. Soesilo. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, hlm. 222.

b. Objeknya, dalam usaha permainan judi tanpa izin;

Pada bentuk kedua unsur turut sertanya ditujukan pada kegiatan usaha perjudian sebagai mata pencaharian, sedangkan dalam bentuk keempat ini, unsur turut sertanya ditujukan bukan untuk mata pencaharian. Kegiatan usaha perjudian disini adalah kegiatan dalam melakukan perbuatan menawarkan kesempatan dan perbuatan memberikan kesempatan bermain judi kepada khalayak.¹⁵

Menurut Pasal 303 KUHP perbuatan memberikan kesempatan bermain judi itu sendiri memang harus tanpa izin, sudah barang tentu orang yang menggunakan kesempatan yang diadakan menurut Pasal 303 KUHP dengan sendirinya adalah tanpa izin. Lain halnya dengan kejahatan bentuk kedua menurut Pasal 303 bis ini, harus disebutkan tanpa izin, walaupun rumusannya dalam kalimat lain yaitu “kecuali kalau ada izin”. Sebab jika tidak ditambahkan unsur demikian, setiap bentuk permainan judi akan dijatuhidengan pidana, dan hal ini tidak sesuai dengan konsep perjudian menurut KUHP, dimana permainan judi hanya dilarang apabila dilakukan tanpa izin, yang merupakan sifat melawan hukum. Dari ketentuan Pasal 303 bis ini dapat dilihat adanya kelonggaran yang diberikan dalam hal tempat untuk bermain judi itu sendiri, dimana pelaksanaan kegiatan perjudian ialah harus telah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang. Tidaklah dilarang suatu permainan judi yang dilakukan di suatu rumah yang tidak dapat dilihat

¹⁵ R Soesilo. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi pasal*. Bogor: politeia, hlm. 165.

dari jalan umum.¹⁶ Sama halnya dengan izin yang ada dalam Pasal 303 KUHP, izin tersebut diberikan agar perjudian dapat dikoordinasi dengan baik sehingga tidakmeresahkan masyarakat dan ketertiban masyarakat pun dapat tetap terpelihara dan terjaga. Kemudian dalam ayat (2) ada diatur mengenai residivis perjudian, dimana bagi mereka yang menjadi residivis dalam perjudian dihukum dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun atau pidana denda maksimal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Dulu, orang-orang yang menggunakan kesempatan untuk bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP dihukum dengan Pasal 542 KUHP. Namun, dengan ditetapkannya perjudian sebagai kejahatan, maka Pasal 542 KUHP tersebut dihapuskan dan diganti menjadi Pasal 303 bis menurut UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

3. Teori Penanggulangan Perjudian

Kebijakan Hukum dengan sarana tindak pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri atas tiga tahap yaitu:

- a. Tahap kebijakan legislatif;
- b. Tahap kebijakan yudikatif/aplikatif;
- c. Tahap kebijakan eksekutif/administrative

Tahapan formulasi dalam proses penanggulangan kejahatan memberikan tanggung jawab kepada aparat pembuat hukum (aparat

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro. (2003). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 130.

legislatif) menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana disusun dalam satu kesatuan sistem hukum pidana (kebijakan legislatif) yang harmonis dan terpadu. Walaupun ada keterkaitan erat antara kebijakan formulasi atau legislasi (*legislative policy* khususnya *penal policy*) dengan *law enforcement policy* dan *criminal policy*, namun dilihat secara konseptual atau teoritis dan dari sudut realitas, kebijakan penanggulangan kejahatan tidak dapat dilakukan semata-mata hanya dengan memperbaiki atau memperbaharui sarana undang-undang (*law reform* termasuk *criminal law* atau *penal reform*). Namun evaluasi tetap diperlukan sekiranya ada kelemahan kebijakan formulasi dalam perundang-undangan yang ada. Evaluasi terhadap kebijakan formulasi mencakup tiga masalah pokok dalam hukum pidana yaitu masalah perumusan tindak pidana (kriminalisasi), pertanggungjawaban pidana, dan aturan pidana dan pemidanaan.¹⁷ Sedangkan dalam usaha pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perjudian, maka diadakan usaha yang positif. Sehubungan dengan pemikiran itu, maka dalam rangka mengubah perilaku tersebut kita harus mengubah lingkungan (abstrak dan konkrit) dengan mengurangi hal-hal yang mendukung perbuatan perjudian. Usaha pencegahannya itu bergantung pada dua aspek perbaikan lingkungan tersebut, terutama yang pertama adalah ilmu pengetahuan dan teknologi sehubungan dengan perilaku akan dikembangkan sampai

¹⁷ Barda Nawawi Arief. (2008). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.

suatu Barda Nawawi Arief, 2008, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta, Kencana. 25 titik di mana perilaku menyimpang yang utama dapat diawasi. Nilai yang sesungguhnya dari ilmu pengetahuan tadi adalah apabila ia dapat mendesain suatu lingkungan dimana orang dapat berkembang sedemikian rupa, sehingga tidak terjadi perilaku yang menyimpang.¹⁸ Upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan cara

a. Preventif

Cara ini diarahkan kepada usaha pencegahan terhadap kejahatan yang pertama kali akan dilakukan oleh seseorang. Upaya ini dilakukan dengan cara menyesuaikan cara pencegahan dengan jenis kejahatan dan penyebab kejahatan yang mendorong terjadinya kejahatan. Misalnya wajib kunjung yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan informasi dan memberikan penyuluhan.¹⁹ Strategi pencegahan kejahatan haruslah lebih bersifat teoritis praktis, maka beberapa para ahli memutuskan untuk membagi pencegahan kejahatan ke dalam tiga pendekatan yaitu:

- 1) Pencegahan kejahatan melalui pendekatan social biasa disebut sebagai *Social Crime Prevention*, segala kegiatannya bertujuan untuk menumpas akar penyebab kejahatan dan kesempatan

¹⁸ Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita. (1987). *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta: Bina Aksara, hlm. 155.

¹⁹ Soedjono D. (1976). *Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Alumni, hlm. 55.

individu untuk melakukan pelanggaran. Yang menjadi sasarannya adalah baik populasi umum (masyarakat) maupun kelompok-kelompok yang secara khusus mempunyai risiko tinggi untuk melakukan pelanggaran.

- 2) Pencegahan kejahatan melalui pendekatan situasional biasanya disebut sebagai *Situational Crime Prevention*, perhatian utamanya adalah mengurangi kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan pelanggaran.
- 3) Pencegahan kejahatan melalui pendekatan kemasyarakatan atau sering disebut sebagai *Community based Crime Prevention*, segala langkahnya ditujukan untuk memperbaiki kapasitas masyarakat untuk mengurangi kejahatan dengan jalan meningkatkan kapasitas mereka untuk menggunakan kontrol social informal.²⁰

b. Represif

Dilakukan apabila kejahatan ini sudah terjadi dimasyarakat. Pihak yang dominan melaksanakan pemberantasan kejahatan itu adalah penegak hukum, antara lain kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Disamping untuk memberantas kejahatan yang terjadi di masyarakat, upaya ini juga diarahkan pada pelaku kejahatan tersebut, sehingga masyarakat menjadi aman. Misalnya

²⁰ Kemal Dermawan. (1994). *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 17.

memberikan sosialisasi tentang kesadaran hukum kepada para pelaku kejahatan.²¹

c. Reformatif

Suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah kejahatan. Ada dua upaya penanggulangan yang bersifat reformatif:

1) Reformatif dinamis

Upaya dinamis berkaitan dengan cara bagaimana merubah penjahat dari pada kebiasaan yang tidak baik.

2) Reformatif Klinis

Upaya klinis berkaitan dengan pengobatan pelaku kejahatan yang disesuaikan dengan jenis dan sebab kejahatannya.²²

D. Sabung Ayam

1. Pengertian Judi Sabung Ayam

Perjudian merupakan suatu bentuk penyakit sosial atau pantologi sosial. perjudian ialah pertarungan dengan sengaja, biasanya mempertarungkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap mempunyai nilai, tentunya menyadari akan resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa baik berupa permainan, pertandingan, perlombaan, serta semua kejadian yang belum bisa dipastikan hasilnya. Pertarungan dalam perjudian bersifat untung-

²¹ Soedjono D, Op cit

²² Ibid

untungan, biasanya dalam upaya meraih keuntungan melibatkan sesuatu yang dianggap mistik dengan harapan keberuntungan berpihak. Perjudian secara hukum dianggap sebagai suatu tindakan kejahatan yang masuk kepada hukuman pidana, dan setiap orang yang melakukan perjudian akan menerima konsekuensinya termasuk seorang pekerja bila main judi akan dikeluarkan dari pekerjaannya. Dalam pandangan masyarakat umum, perjudian masuk kepada tindakan tidak susila yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun keluarga. Biasanya orang yang melakukan perjudian menghabiskan hartanya, bahkan mempertaruhkan anak dan istrinya dimeja perjudian serta oleh nafsu perjudian seseorang bisa melakukan apa saja termasuk mencuri, korupsi, merampok ataupun membunuh orang.²³ Judi bisa diklasifikasikan seperti: Transaksi-transaksi yang didasari pertaruhan yang spekulasi, aktivitas agen konsalitor, macam-macam lotre, bentuk permainan dan undian yang resmi dari pemerintah, dan bentuk permainan atau undian yang tidak resmi dari pemerintah.

Perjudian juga ada yang bersifat resmi dalam artian memiliki izin dari pemerintah. Kejadiannya mempunyai lokasi yang resmi, keamanannya juga terjamin, dan biasanya diketahui khalayak

²³ Murdianto. (2019). *Patologi Sosial: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Lombok: CV AlHikam Press, hlm. 30.

ramai. Perjudian yang memiliki keresmian dari pemerintah biasanya.

Mempunyai tujuan agar mendapat dana keuangan untuk pembangunan serta dana sosial. seperti, dana sosial itu diperoleh dengan jalan mengadakan undian. Penyebab seseorang melakukan perjudian bisa dikaji melalui beberapa aspek, tetapi yang paling mendasar ialah mereka merasa kesulitan dalam bidang ekonomi, dengan usaha yang wajar dalam artian tidak menyimpang tidak bisa mencukupi kebutuhannya, oleh karena itu biasanya orang melakukan perjudian.²⁴

2. Sejarah Adu Ayam

Adu Ayam jago atau biasa disebut sabung ayam merupakan permainan yang telah dilakukan masyarakat di kepulauan Nusantara sejak dahulu kala. Permainan ini merupakan perkelahian serta terbuat dari logam runcing. Permainan sabung ayam di Nusantara ternyata tidak hanya sebuah permainan hiburan semata bagi masyarakat, tetapi merupakan sebuah cerita kehidupan baik sosial, budaya maupun politik.

Permainan sabung ayam di pulau Jawa berasal dari folklore (cerita rakyat) Cindelas yang memiliki ayam sakti dan diundang oleh raja Jenggala, Raden Putra dengan satu syarat, jika ayam Cindelas kalah maka ia bersedia kepalanya dipancung, tetapi jika

²⁴ Burlian, Patologi Sosial, hlm. 151-152.

ayamnya menang maka setengah kekayaan Raden Putra menjadi milik Cindelas. Dua ekor ayam itu bertarung dengan gagah berani. Tetapi dalam waktu singkat, ayam Cindelas berhasil menaklukkan ayam sang Raja. Para penonton bersorak sorai mengelu-elukan Cindelas dan ayamnya. Akhirnya raja mengakui kehebatan ayam Cindelas dan mengetahui bahwa Cindelas tak lain adalah putranya sendiri yang lahir dari permaisuri yang terbang akibat iri dengki sang selir.²⁵

Kegiatan perjudian telah menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat tertentu, seperti perjudian adu ayam yang telah berkembang lama pada masyarakat di Bali. Kegiatan sabung ayam dan kaitannya dengan kehidupan sosial masyarakat Bali. Hasil penelitian menunjukkan realitas lain dari kegiatan sabung ayam, yaitu ada hubungan antara sabung ayam dengan kekuasaan, status, dan harga diri pada masyarakat (pria-pria) Bali terhadap diri mereka sendiri. Maknanya, semakin kuat dan seringnya ayam aduan milik mereka menang, maka harga diri mereka semakin tinggi.

Praktik perjudian legal terselubung di Indonesia dan penyebab seseorang melakukan judi merupakan salah satu mekanisme untuk bertahan hidup yang paling minimal. Orang-orang berjudi karena lapangan kerja sulit didapat, sehingga

²⁵ phesolo.wordpress.co%2C201112.02sejarah-sabung-ayam-di-nusantara-bukan-sekedar20 permainan-semata.

masyarakat yang dilanda persoalan ekonomi akibat harga-harga kebutuhan yang terus naik lebih memilih untuk berjudi demi memenuhi kebutuhannya. Jenis kegiatan judi yang berkembang di Indonesia, judi togel atau toto gelap (kegiatan menebak angka) merupakan jenis judi yang paling dikenal masyarakat. Toto atau totoan dalam Bahasa Jawa jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berarti “taruh”, “taruhan”, atau “pertaruhan”. Menjamurnya perjudian tersebut terbukti lewat banyaknya kasus judi togel yang berhasil diungkap dan berita-berita penangkapan para pelaku judi togel, baik bandar, pengepul, maupun pemain yang dilakukan oleh pihak berwajib diberbagai daerah.²⁶

Mempunyai tujuan agar mendapat dana keuangan untuk pembangunan serta dana sosial. seperti, dana sosial itu diperoleh dengan jalan mengadakan undian. Penyebab seseorang melakukan perjudian bisa dikaji melalui beberapa aspek, tetapi yang paling mendasar ialah mereka merasa kesulitan dalam bidang ekonomi, dengan usaha yang wajar dalam artian tidak menyimpang tidak bisa mencukupi kebutuhannya, oleh karena itu biasanya orang melakukan perjudian.

3. Judi Sabung Ayam Dalam Perspektif Islam

Dalam Islam tidak diperbolehkan segala jenis perjudian, Judi membawa dampak buruk baik untuk diri orang yang melakukan

²⁶ Antro UnairDotNet, Vol.2, No.1, Jan-Februari 2013, hlm.176.

perjudian itu ataupun orang-orang disekitarnya. Secara garis besar dampak yang negatif dari perjudian membuat orang malas bekerja dan bangkrut, memicu perkelahian, perpecahan serta permusuhan, menyebabkant keretakan dalam rumah tangga, karena biasa pejudi melupakan kewajibannya dalam mengurus rumah tangga, menyebabkan seseorang melupakan kewajiban agamanya, seperti meninggalkan solat dan puasa, berdampak pada mengasingkan si penjudi dari kehidupan sosial yang normal, permainan judi hanya perbuatan yang membuang waktu saja dan tidak akan menghasilkan apa-apa, perjudian merupakan awal dari perbuatan tercela lainnya, seperti mencuri, merampok, perkelahian hanya karena mempertahankan perjudiannya.²⁷

Semua jenis perjudian dilarang oleh Islma, termasuk didalamnya perjudian sabung ayam, seperti hadits Nabi SAW yang berbunyi:

Artinya: Dari sahabat Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah SAW melarang (kita) mengadu binatang.(HR Abu Dawud dan At-Tirmidzi).

Kutipan diatas menjelaskan bahwa binatang diharamkan untuk dianiaya seperti disiksa atau dibebani sesuatu diluar kemampuannya. Termasuk dalam hal ini menganiaya binatang dengan menjadikannya sebagai bahan aduan. Perspektif Islam sudah sangat jelas bahwa mengadu hewan hukumnya adalah

²⁷ Toto Adidarmo. (2015). *Akidah Akhlak*. Semarang: Karya Toha Putera, hlm. 50.

dilarang apalagi didalamnya terdapat unsur perjudian. Hal tersebut membawa kemudorotan tinggi, seperti lalai beribadah kepada Allah. Belum lagi dampak sosial yang ditimbulkan akibat perjudian adu binatang seperti ini, akan menimbulkan keresahan masyarakat sekitar. Jadi, dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan Islam hukum sabung ayam adalah haram, baik yang didalamnya mengandung unsur perjudian atau tidak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian empiris, yaitu penelitian dengan menggunakan data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis aturan hukum yang dilihat sebagai pelaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berkaitan dengan aspek kemasyarakatan

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan Di Kabupaten Soppeng, pada kepolisian di Polres Soppeng dalam menangani Kasus Perjudian Sabung Ayam Di Kabupaten Soppeng ditinjau dari upaya hukum dan akibat hukumnya.

C. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam hal ini adalah penyidikan kepolisian dalam mengatasi judi Sabung Ayam di Kabupaten Soppeng (Polres Soppeng).

2. Sampel

Pengambilan sampel dilakukan dengan bentuk Purposive Sampling artinya pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang di butuhkan.

Adapun responden dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Pelaku sabung ayam

2 Pelaku

b. Pihak kepolisian

2 Kepolisian

D. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti dalam mengumpulkan bahan hukum menggunakan metode penelitian kepustakaan (literature research), yaitu pengumpulan data yang bersumber dari peraturan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selain itu peneliti dalam hal ini menggunakan wawancara sebagai bahan pendukung. Hasil analisis akan menjadi solusi dalam menangani permasalahan yang dikaji.

E. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, adapun yang dimaksud dengan analisa kualitatif adalah : Suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisa, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

Sedangkan analisis kualitatif yang digunakan model interaktif, yaitu komponen reduksi data, sajian data dilakukan bersama dengan

pengumpulan data, dan setelah data terkumpul, maka tiga komponen tersebut berinteraksi, apabila kesimpulan dilaksanakan kurang kuat, maka perlu ada verifikasi dan peneliti kembali mengumpulkan data di lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan Perjudian Sabung Ayam Di Wilayah Hukum Polres Soppeng

Sebelum melakukan pengakajian lebih lanjut penulis akan menerapkan data Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam yang terjadi di Kabupaten Soppeng dalam kurung waktu tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022, Penulis melakukan penelitian Sat Reskrim Polres Soppeng seperti yang terlampir dibawah ini :”

Tabel I

Jumlah kasus Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam pada Tahun 2020-2022

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2020	4 Kasus
2	2021	6 Kasus
3	2022	2 Kasus
Total		12 Kasus

Sumber data : Sat Reskrim Polres Soppeng 2021-2022

Proses Laporan pengaduan jika terjadi Kasus Tindak Pidana Perjudian Sabung ayam Di Lingkungan Tempat Tinggal Yaitu;

a. Laporan Pengaduan Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam

Laporan pengaduan adalah yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya Pelanggaran terhadap Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim, Pelanggaran Kode Etik dan pedoman perilaku Panitera dan Jurusita, Pelanggaran terhadap Kode Etik dan kode

perilaku pegawai Aparatur Sipil Negara, Pelanggaran hukum Pasal 1 angka 24 KUHAP menyebutkan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Dari pengertian tersebut, peristiwa yang dilaporkan belum tentu perbuatan pidana, sehingga perlu dilakukan penyelidikan oleh pejabat yang berwenang terlebih dahulu untuk menentukan perbuatan itu merupakan tindak pidana atau bukan. Kita sebagai orang yang melihat suatu tindak kejahatan memiliki kewajiban untuk melaporkan tindakan tersebut. Kemudian orang yang berhak melakukan pelaporan adalah setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan/atau jadi korban tindak pidana berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan/atau penyidik baik lisan maupun tertulis.

Cara Melapor Tindak Pidana perjudian Sabung Ayam ke Polisi :

1. Datang ke kantor polisi terdekat dari lokasi tindak pidana. Sebelumnya, kamu perlu tahu daerah hukum dan wilayah administrasi kepolisian sebagai berikut:
 - a. Daerah hukum kepolisian meliputi:
 - 1) Daerah hukum kepolisian markas besar (MABES POLRI) untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2) Daerah hukum kepolisian daerah (POLDA) untuk wilayah provinsi;

3) Daerah hukum kepolisian resort (POLRES) untuk wilayah kabupaten/kota;

4) Daerah hukum kepolisian sektor (POLSEK) untuk wilayah kecamatan.

b. Wilayah administrasi kepolisian, daerah hukumnya dibagi berdasarkan

Pemerintah daerah dan perangkat system peradilan pidana terpadu. Misalnya jika kamu melihat ada tindak pidana Perjudian Sabung Ayam di lingkungan Sekitar suatu kecamatan, maka kamu bisa lapor ke POLSEK terdekat di mana tindak pidana terjadi. Tapi, kamu juga boleh melapor ke wilayah administrasi yang ada di atasnya seperti POLRES, POLDA atau MABES POLRI.

2. Melapor baik secara tertulis, lisan maupun dengan media elektronik ke bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (“SPKT”) yaitu unsur pelaksana tugas pokok yang memimpin dan mengendalikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan masyarakat dan menyajikan informasi berkaitan dengan tugas kepolisian.
3. Atas laporan yang diterima oleh SPKT (penyidik/penyidik pembantu), akan dilakukan kajian awal guna menilai layak/tidaknya dibuatkan laporan polisi.
4. Laporan polisi tersebut kemudian diberi penomoran sebagai Registrasi Administrasi Penyidikan yaitu pencatatan kegiatan

proses penyidikan secara manual dan/atau melalui aplikasi e-manajemen penyidikan.

5. Setelah dibuat laporan polisi, penyidik/penyidik pembantu melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk berita acara wawancara saksi pelapor.
6. Setelah itu, berdasarkan laporan dan surat perintah penyelidikan, dilakukan proses penyelidikan.
7. Jika peristiwa yang dilaporkan merupakan tindak pidana, maka berdasarkan laporan polisi dan surat perintah penyidikan, dilakukan proses penyidikan.

b. Prosedur Penyidikan Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam

Mekanisme penyidikan dilangsungkan sebagai berikut:

1. Setelah surat perintah penyidikan diterbitkan, dibuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (“SPDP”);
2. SPDP dikirimkan ke penuntut umum, pelapor/korban, dan telapor dalam waktu maksimal 7 hari setelah diterbitkan surat perintah penyidikan;
3. Jika tersangka ditetapkan setelah lebih dari 7 hari diterbitkan surat perintah penyidikan, dikirimkan surat pemberitahuan penetapan tersangka dengan dilampirkan SPDP sebelumnya;
4. Apabila penyidik belum menyerahkan berkas perkara dalam waktu 30 hari kepada jaksa penuntut umum, penyidik wajib memberitahukan perkembangan perkara dengan melampirkan SPDP;

5. Sebelum melakukan penyidikan, penyidik wajib membuat rencana penyidikan yang diajukan kepada atasan penyidik secara berjenjang.

Dengan telah melaporkan tindak pidana ke kepolisian, kita telah membantu meringankan tugas polisi dalam menjaga kondisi lingkungan agar tetap dalam keadaan aman. Oleh karena itu, melakukan laporan dugaan tindak kejahatan tidak dipungut biaya.

Bila ada oknum yang meminta bayaran, kamu dapat melaporkan oknum itu ke Seksi Profesi dan Pengamanan ("Propam") Polri.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor;
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

c. Proses Penangkapan Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam

Penangkapan adalah dapat dikatakan pengekangan sementara waktu guna kepentingan penyidikan atau penuntutan. Mengenai alasan penangkapan atau syarat penangkapan yaitu:

- seorang diduga keras melakukan tindak pidana;
- dan dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU/XII/2014 adalah berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah berdasarkan pasal 184 KUHP. Cth: Keterangan Saksi dan Bukti Surat

Cara Penangkapan

1. Pelaksanaan penangkapan dilakukan petugas Kepolisian Negara RI. Namun jika dalam hal tertangkap tangan, setiap orang dapat melakukan penangkapan;
2. Petugas yang diperintahkan melakukan penangkapan harus membawa “surat tugas penangkapan”
Jika petugas tidak membawa surat tugas, tersangka berhak menolak untuk mematuhi perintah penangkapan karena surat tugas itu merupakan syarat formal yang bersifat imperatif.
3. Petugas harus memperlihatkan surat perintah penangkapan
Surat perintah penangkapan tersebut memberi penjelasan dan penegasan tentang:
 - Identitas Tersangka, nama, umur, dan tempat tinggal
Jika ternyata identitas yang diterapkan dalam surat perintah penangkapan tidak sesuai, bisa dianggap surat perintah itu “tidak berlaku” terhadap orang yang didatangi petugas.
 - Menjelaskan atau menyebut secara singkat alasan penangkapan

- Menjelaskan uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan terhadap tersangka.

Misalnya, disangka melakukan kejahatan Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam, sebagaimana yang diatur dalam pasal 303 KUHP, pasal 542 KUHP dan sebutan pasal 542 KUHP kemudian dengan adanya UU.No.7 1974 diubah menjadi pasal 303 bis KUHP Selanjutnya tempat kejadian peristiwa. Namun hal-hal tersebut dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan terhadap seseorang “tanpa surat perintah” pengkapan. Tetapi dengan syarat harus segera menyerahkan yang tertangkap tangan kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat (Pasal 18 ayat 2 KUHP).

Tertangkap tangan berdasarkan Pasal 1 angka 19 adalah:

“tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu”.

d. Proses Penahanan Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum atau hakim menurut

cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penahanan diperbolehkan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara lima tahun atau lebih. Menurut KUHAP, penahanan dilakukan karena kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana.

Berdasarkan prosedur, penahanan dilakukan penyidik atau penuntut umum dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan. Dalam surat perintah penahanan tersebut juga tercantum penjelasan singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia akan ditahan. Tembusan surat perintah penahanan ini harus diberikan kepada keluarga tersangka atau terdakwa. Tersangka atau terdakwa kemudian dibawa ke tempat ia akan ditahan. Dari jenisnya, penahanan dikategorikan menjadi penahanan rumah tahanan negara, penahanan rumah dan penahanan kota. Jika di tempat yang bersangkutan tidak ada rumah tahanan negara, maka penahanan dapat dilakukan di kantor polisi, kejaksaan negeri dan lembaga pemasyarakatan. Penahanan juga dapat dilakukan di tempat tertentu yang dapat

sekaligus menjadi tempat perawatan, seperti rumah sakit atau tempat rehabilitasi narkoba. Untuk penahanan rumah dilaksanakan di rumah kediaman tersangka atau terdakwa. Sementara penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal tersangka atau terdakwa. Penahanan dilakukan dengan pengawasan. Tersangka atau terdakwa juga diwajibkan melapor pada waktu yang ditentukan. Mereka dibolehkan keluar rumah atau kota dengan izin dari penyidik, penuntut umum atau hakim yang memberi perintah penahanan. Perintah penahanan yang diberikan penyidik atau penuntut umum hanya berlaku paling lama 20 hari. Jika pemeriksaan belum selesai, waktu penahanan oleh penyidik dapat diperpanjang paling lama 40 hari dan penahanan oleh penuntut umum diperpanjang 30 hari. Sementara perintah penahanan yang diberikan hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi berlaku paling lama 30 hari. Waktu perpanjangan penahanan diberikan selama 60 hari jika pemeriksaan belum selesai. Untuk perintah penahanan yang diberikan hakim Mahkamah Agung berlaku paling lama 50 hari. Waktu perpanjangan penahanan diberikan selama 60 hari jika pemeriksaan belum selesai. Perpanjangan penahanan ini hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan alasan dan resume hasil pemeriksaan yang diberikan kepadanya. Pejabat berwenang yang memberikan perpanjangan penahanan tersebut, yakni: Tingkat penyidikan dan penuntutan diberikan oleh ketua pengadilan negeri Tingkat pemeriksaan di

pengadilan negeri diberikan oleh ketua pengadilan tinggi Tingkat pemeriksaan banding diberikan oleh Mahkamah Agung Tingkat pemeriksaan kasasi diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung Jika dalam waktu perpanjangan perkara belum diputus, maka tersangka atau terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan.

e. Alat Bukti Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam.

Bukti didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa; keterangan nyata. Sedangkan yang dimaksud alat bukti adalah segala sesuatu hal maupun benda yang ada hubungan dan kaitannya dengan suatu kejadian atau peristiwa tertentu. Soebekti mendefinisikan bukti sebagai sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. sedangkan alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian (*Bewisjemiddle*) adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak dimuka pengadilan. Misalnya, bukti-bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah Di dalam dunia peradilan, pembuktian adalah proses terpenting dalam persidangan, baik itu dalam perkara pidana maupun perdata. Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Ia berisikan ketentuan-ketentuan mengenai pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana telah mengatur alat-alat bukti yang

dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan, sehingga majelis hakim tidak bisa secara subjektif memvonis terdakwa.

Lebih jauh, Prof. Andi Hamzah seorang pakar ilmu pidana Indonesia telah mendefinisikan tentang bukti dan alat bukti, yaitu sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian dan dakwaan. Alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alai-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan disidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan termasuk persangkaan dan sumpah.

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 184 (1) ada disebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.”

Berikut akan penulis jelaskan satu-persatu tentang apa dan bagaimana yang dimaksud dengan alat bukti yang sah menurut pasal 184 (1) KUHAP sehingga dapat diterima di persidangan.

1. Keterangan Saksi

Ditinjau dari urutannya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama disebutkan. Dalam perkara pidana, di setiap proses yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga sampai kepada sidang di pengadilan pasti menggunakan alat bukti keterangan saksi. Hal ini dikarenakan hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Untuk itu, Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah disebutkan bahwa:

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”

Disini bisa dipahami bahwa untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan berkualitas, kesaksian yang akan dipertimbangkan keterangannya oleh majelis hakim haruslah memenuhi kriteria-kriteria berikut, pertama saksi wajib disumpah di muka pengadilan, karena kesaksian yang diakui hanyalah keterangan yang disampaikan di muka pengadilan, kedua saksi melihat, mendengar, dan mengalami sendiri, ketiga saksi harus menyatakan sendiri di dalam persidangan, keempat kesaksian

minimal harus disampaikan oleh 2 (dua) orang saksi, kelima keterangan saksi harus berkaitan dengan perkara.

2. Keterangan Ahli

Yang dimaksud keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang dianggap memiliki “keahlian khusus” tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara yang sedang diperiksa, hal tersebut nantinya agar perkara yang sedang diperiksa menjadi terang dan jelas. Pasal 1 angka 28 Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa:

“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”

3. Surat

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mendefinisikan apa yang dimaksud dengan Surat. Pasal 187 Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa:

“Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- a. *berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di*

hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu

- b. *surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;*
- c. *surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;*
- d. *surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain”* Berarti yang dimaksud dengan surat sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan, atau surat yang dikuatkan dengan sumpah. Atau dengan kata lain, alat bukti surat yang mempunyai kekuatan pembuktian yang berkualitas adalah semua surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau ditunjuk untuk membuat surat tersebut. Di era modern sekarang, teknologi informasi telah berkembang maju dimana manusia juga bisa membuat surat elektronik (surel). Adapun khusus mengenai surel sebagai alat

bukti yang sah telah diatur didalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

4. Petunjuk

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 188 telah menyebutkan bahwa:

“(1)Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

(2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari : a. keterangan saksi; b. surat; c. keterangan terdakwa.

(3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.”

Berdasarkan Pasal diatas dapat disimpulkan secara sederhana bahwa ‘petunjuk’ sebagai alat bukti itu seperti upaya penemuan jembatan atau mata rantai yang hilang. Ia bersifat layaknya penghubung yang menghubungkan antara satu dengan yang lain sehingga terbentuk kesesuaian yang sempurna yang pada akhirnya akan menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa secara utuh.

5. Keterangan Terdakwa

Mengenai 'keterangan terdakwa', Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 189 telah menyebutkan bahwa:

“Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”.

Bunyi dari pasal 189, yang menjelaskan 'keterangan terdakwa' sebagai alat bukti yang sah, memiliki kriteria yang serupa atau semakna dengan bunyi Pasal 187 yang menjelaskan 'Keterangan Saksi'. Yaitu untuk dapat diakui sebagai alat bukti yang sah, keterangan terdakwa harus disampaikan sendiri dimuka sidang pengadilan, dan kejadian atau peristiwa tersebut harus dialami oleh terdakwa itu sendiri.

Kemudian, penting juga untuk dicatat bahwa terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Majelis Hakim tanpa ada tekanan dari pihak manapun, hal ini termaktub di dalam KUHAP Pasal 52:

“Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.”

Berdasarkan penelusuran yang terjadi di masyarakat, Perjudian sabung ayam ini biasanya dilakukan di arena atau

tempat-tempat tersembunyi dengan tujuan tidak mudah dilacak oleh aparat kepolisian. Sabung ayam ini merupakan kegiatan mengadu keberanian, nyali dan daya tempur ayam untuk menjadi pemenang dalam pertarungan tersebut. permainan Sabung ayam memiliki dampak negatif pada kehidupan Masyarakat dan bahkan moral masyarakat. Taruhan ini mengganggu ketertiban umum, ketenteraman dan keamanan, dampaknya pada anak-anak sangat besar bisa membuat anak-anak berpartisipasi dalam permainan sabung ayam tersebut.

Sabung ayam jelas bukan saja melanggar norma-norma, tapi jelas melanggar etika kesusilaan karna Judi kan jelas Agama kita saja mengharamkan itu, dalam pemberantasan judi di bumi latemmamala kabupaten soppeng ini dan meminta pihak kepolisian mengusut tuntas kasus ini. Dia menegaskan jangan ada perlakuan Diskriminasi siapapun dia, termasuk kalau ada orang yang membekingnya, untuk mendapatkan suatu barang bukti tentang perjudian sabung ayam, pihak kepolisian melakukan upaya pemeriksaan pada tempat yang konon sering digunakan untuk perjudian sabung ayam, biasanya pihak kepolisian melakukan penyidikan dengan cara pencarian alat bukti di lokasi kejadian perkara. Termasuk pengolahan di tempat kejadian yang dimaksud dengan pengolahan TKP (Tempat Kejadian Perkara) adalah dengan mencari keterangan, alat bukti, identitas tersangka, dan korban untuk kepentingan penyidikan selanjutnya. Pelaksanaan

olah tempat kejadian perkara tersebut dilakukan oleh pihak kepolisian di kabupaten Soppeng dilakukan dimana tempat kejadian atau lokasi perjudian itu berlangsung.

Upaya paksa juga kerap dilakukan oleh pihak kepolisian dalam melakukan penyidikan yaitu penahanan setiap penahanan wajib dilaksanakan berdasarkan surat perintah penahanan yang dilakukan oleh penyidik untuk kepentingan tersangka, penyidik dapat melakukan pengalihan jenis penahan dari penahan rumah tahanan negara menjadi rumah atau kota, Adapun jenis penahanan dapat dipertimbangkan dibagi menjadi tiga :

- a) Permohonan dari tersangka/keluarga/penasehat hukum disertai dengan alasan.
- b) Hasil pemeriksaan medis tentang kondisi Kesehatan tersangka.
- c) Rekomendasi hasil gelar perkara.

Masa penahanan di kepolisian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 24 yaitu sebanyak 20 hari dan apabila diperlukan dapat ditambah Kembali menjadi 40 hari.

Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu terhadap saksi, ahli, dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditanda tangani oleh penyidik dan penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan dan orang yang diperiksa. Pemeriksaan terhadap saksi tujuannya untuk mendapatkan keterangan di lokasi perkara. Dalam pemeriksaan

saksi juga meminta keterangan dari ahli, ahli yang dimintai keterangan tersebut berasal dari akademisi ataupun praktisi yang sudah berkapasitas dibidang perkara yang ditangani.

Setelah melakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik penyerahan berkas dilakukan oleh aparat kepolisian setelah berkas-berkas perkara dinyatakan lengkap. Pihak penyidik dari kepolisian sektor kabupaten soppeng dilakukan kepada pihak kejaksaan, dengan penyerahan berkas tersebut juga merupakan penyerahan tanggung jawab terhadap tersangka dan barang bukti.

Berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian kabupaten soppeng, dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir terbukti hanya terdapat 1 kasus mengenai perjudian sabung ayam, ini membuktikan efektifitas yang dilakukan pihak kepolisian sangatlah berpengaruh di masyarakat khususnya kasus perjudian sabung ayam ini. Pada tahun 2021 terdapat 1 kasus di kabupaten soppeng tepatnya di tajuncu kecamatan donri-donri, waktu penangkapan terdapat 12 orang jumlahnya, setelah pihak kepolisian melakukan pendalaman yang main judi sebanyak 7 (tujuh) orang, 5 (lima) orang lainnya cuman menonton dan dijadikan saksi oleh pihak kepolisian, dan pada saat penggrebekan terdapat 8 (delapan) ekor ayam yang dijadikan barang bukti dan uang tunai senilai 1 (satu) juta rupiah.

Menurut keterangan polisi AIPDA EM “proses penyidikan sama seperti kasus pada umumnya, kita akan amankan pelaku

perjudian sabung ayam beserta barang bukti yang ada di lokasi, kemudian pihak kepolisian akan melakukan pemberkasan dalam hal ini penyidik dan setelah itu kita serahkan ke kejaksaan". 5 (lima) tahun sebelumnya perjudian sabung ayam diberikan momen tertentu semacam pada hari raya, malam tahun baru diselipkan kegiatan perjudian sabung ayam tersebut. Tetapi pada saat 3 (tiga) tahun terakhir, kegiatan judi sabung ayam sudah tidak memakai momen hari tertentu, hanya saja tergantung dari kesepakatan pemain atau pelaku judi sabung ayam.

Sesuai capaian studi yang penulis lakukan di Kepolisian Resor kabupaten Soppeng, dengan mewawancarai PS Kanit III Satreskrim, dijelaskannya bahwa dalam melakukan penegakan hukum pada kejadian tindakan pidana perjudian sabung ayam di Kabupaten Soppeng, kepolisian menerapkan sesuai aturan ataupun Undang-Undang berlaku, yaitu KUHP, Pasal 303 Jo Pasal 303 bis serta UU No. 7 Tahun 1974 mengenai Penertiban Perjudian dan PP No. 9 mengenai Pelaksanaan Penertiban Perjudian. Dijelaskan bahwa penyidik dalam melakukan penyelidikan tindak pidana sabung ayam, tetap berpegang teguh berdasarkan ketetapan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang ada di Pasal 1 angka 2 serta Pada 1 angka 5, penyidik hendak melaksanakan penemuan sebuah kasus yang diduga selaku tindakan pidana untuk menetapkan

mampu ataupun tidaknya dilaksanakan penyidikan, apabila sudah mencukupi elemen yakni barang bukti hingga mampu diteruskan aksi penyidikan. Dan beliau menjabarkan, butuh guna tahu ketika menuntaskan tindakan pidana pelaku perjudian sabung ayam ini belum pernah dilaksanakan penghentian penyidikan sebab lengkapnya alat bukti.

B. Faktor yang menghambat penyidikan terhadap perjudian sabung ayam di wilayah hukum Polres Soppeng

Dalam perkara tidak pidana perjudian, yang di lakukan oleh polisi, khususnya di Polres Soppeng adalah dengan menangkap dan menerapkan Pasal 303 dan/atau 303 bis KUHP kepada pelaku - pelakunya kemudian memeriksa mereka menurut KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas Polisi dalam hal ini dimulai dengan adanya laporan dari masyarakat setempat bahwa telah terjadi suatu peristiwa yang diduga perjudian. Setelah mendengar dan menerima laporan tersebut, beberapa anggota Polisi segera melakukan penyidikan. Kebanyakan laporan tersebut, kebanyakan laporan yang diterima oleh Polres Soppeng berupa laporan lisan, dan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam pasal 103 ayat (2) KUHAP, maka laporan tersebut kemudian dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor dan penyelidik. Dalam melakukan penyelidikan, Polisi segera terjun ke lokasi kejadian untuk mencari tahu apakah laporan masyarakat yang menyatakan bahwa telah terjadi

tindak pidana perjudian itu benar atau tidak, apabila setelah melakukan pengecekan dan pengintaian beberapa saat di lokasi kejadian, memang benar telah terjadi tindak pidana perjudian, maka selanjutnya Polisi melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang terlibat dalam perjudian itu dan kemudian mengumpulkan barang-barang bukti serta para saksi.

Dalam upayanya untuk mengungkap tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Polisi, Polres Soppeng menghadapi kendala-kendala yang menjadi hambatan. Adapun hambatan-hambatan yang dialami Polres Soppeng dalam mengungkap tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh polisi:²⁸

1. Kendala utama yang dialami polisi di Polres Soppeng dalam melakukan penyidikan yaitu rumitnya penentuan lokasi judi sabung ayam karena masyarakat kurang berpartisipasi dalam memberikan informasi kepada kepolisian mengenai adanya tindak pidana perjudian sabung ayam .
2. Judi sabung ayam dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh masyarakat di Kabupaten Soppeng dan uang yang dipertaruhkan tidak diperlihatkan di lokasi kejadian sehingga sulitnya didapatkan barang bukti.
3. Masih banyaknya masyarakat yang senang melakukan praktek perjudian sabung ayam dan menganggap perjudian sebagai suatu

²⁸ Aipda Edi Masriadi. S.IP Kepala Unit III Reskrim Polres Soppeng. Wawancara. Soppeng, 31 Januari 2023.

hiburan. Atau dapat dikatakan bahwa perjudian sudah membudaya di masyarakat Soppeng. Sehingga perjudian itu tidak dapat diberantas habis, walaupun ada pelaku perjudian dapat ditangkap maka muncul para pelaku perjudian yang lain ataupun di daerah lain.

4. Hukuman atau vonis yang dijatuhkan terlalu ringan. Biasanya rata-rata hanya 1-8 bulan penjara. Hal ini menyebabkan pelaku tidak jera dan cenderung mengulangi perbuatannya. Dan apabila pelaku pernah tertangkap dan mengulangi perbuatannya, maka pelaku akan semakin rapi dalam melakukan tindak pidana perjudian.

Kepolisian selaku pihak berwenang telah melakukan banyak upaya dalam proses penyidikan terhadap perjudian sabung ayam di wilayah hukum Polres Soppeng. Namun pada kenyataannya dalam hal ini masyarakat dan aparat penegak hukum harus memiliki peran yang penting untuk saling melengkapi satu sama lain. Masyarakat memiliki peran untuk mengkoordinir dan mengontrol. Selain itu masyarakat juga dapat mengambil alih tugas aparat hukum jika suatu upaya penegakan hukum tidak berjalan secara optimal dan aparat hukum sudah tidak mampu menghadapi suatu bentuk bentuk kejahatan yang terdapat di masyarakat seperti judi sabung ayam. Tugas ini dapat dilakukan oleh masyarakat dengan beberapa syarat yaitu, masyarakat harus diberi ruang dan juga kesempatan yang luas untuk dapat berpartisipasi melalui suatu sistem dan juga tatanan yang demokratis

dan transparan. Selain itu semua pilar-pilar yang terkait dengan adanya upaya dan proses penegakan hukum harus dapat menopang dan juga dapat memperkuat hukum sehingga tindak pidana judi sabung ayam bisa diatasi.

Untuk memperoleh fakta yang akurat, peneliti mewawancarai salah satu responden yang pernah melakukan perjudian sabung ayam. "Beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat masih melakukan perjudian sabung ayam di Kabupaten Soppeng diantaranya menjadikan judi sabung ayam sebagai tempat perjudian yang berkedok hiburan, faktor ekonomi yang rendah juga menjadikan sarana untuk meningkatkan kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat. Selain itu, faktor lingkungan atau pergaulan di desa tersebut yang menganggap biasa perjudian sabung ayam."²⁹

Adapun upaya yang dilakukan aparat kepolisian dalam penanganan tindak pidana perjudian sabung ayam yaitu Refresif. Upaya ini dilakukan karena tindakan preventif sudah tidak diindahkan lagi. Maka dari itu aparat kepolisian melalui masyarakat dalam hal ini sebagai pengadu dalam setiap laporan yang masuk ke Satuan Reskrim dan ditindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku. Dalam Menangani Tindak Pidana Perjudian sabung ayam, Pada umumnya sama dengan menangani tindak pidana lainnya. Hanya saja ada yang membedakan tentang penanganan

²⁹ AT. Salah satu masyarakat yang pernah terlibat perjudian sabung ayam. Wawancara. Soppeng , 30 Januari 2023

kasus-kasus tersebut. Tindak pidana perjudian terungkap kalau pelakunya tertangkap tangan. Jadi pelaku tertangkap tangan tindak pidana perjudian tidak dapat langsung dijatuhkan sanksi pidana sebelum melalui proses peradilan. Dalam kasus tindak pidana perjudian yang pelakunya tertangkap tangan harus disertai alat bukti judi, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Perjudian diatur dalam Pasal 303 KUHP.
- 2) Dalam hal ini pelaku judi tertangkap tangan, pelaku ditangkap tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta bukti yang ada pada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat (Pasal 18 ayat 2 KUHP). "Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat bukti yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya".

Berdasarkan hal tersebut, sehingga memicu munculnya hambatan-hambatan yang ditemui dan dihadapi oleh aparat penegak hukum Polres Soppeng dalam penanganannya:

- 1) Tempat perjudian berpindah-pindah karena bocornya informasi
- 2) Sulitnya mengungkap barang buktiPembudayaan Judi di daerah tertentu

Upaya penegakan hukum untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penyidikan tindak pidana perjudian sabung ayam di Wilayah Polres Soppeng dapat dilakukan melalui:

a. Upaya Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, maka sudah sepantasnya upaya preventif diutamakan. Selain itu, upaya preventif dapat dilakukan masyarakat umum. Kegiatan utama dalam usaha ini adalah mengintegrasikan serta mengharmonisasikan kebijakan non penal dan penal kearah penekanan atau pengurangan faktor-faktor yang potensial untuk terjadinya pelanggaran atau kejahatan. Langkah-langkah preventif meliputi:

- 1) Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.
- 2) Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan.
- 3) Peningkatan penyuluhan hukum untuk pemeratakan kesadaran hukum rakyat.
- 4) Menambah personil kepolisian dan personal penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif.

5) Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksanaan penegak hukum.

b. Upaya Represif

Upaya represif ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Tindakan represif adalah rangkaian tindakan secara konseptual yang dimulai dari penyelidikan, penindakan (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan), pemeriksaan dan penyerahan penuntut umum untuk dihadapkan kedepan sidang pengadilan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang mereka lakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya. Setelah melakukan upaya preventif yang bertahap, dinamis, proporsional, serta terpadu namun masih terjadi perjudian sabung ayam, maka aparaturnya penegak hukum berhak melakukan tindakan represif sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHP). Berikut ini adalah upaya represif penanggulangan tindak pidana perjudian Sabung Ayam di kabupaten Soppeng:

1) Kepolisian Resor Soppeng melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan penahanan terhadap pelaku

perjudian Sabung Ayam yang secara langsung tertangkap tangan, demi untuk kepentingan penyidikan. Kewenangan tersebut di atur dalam pasal 16 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No. 2 Tahun 2002) yang menyebutkan bahwa: “Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan”

- 2) Kepolisian Resor Soppeng melakukan penyelidikan terhadap pelaku yang di duga melakukan transaksi taruhan secara tersembunyi (seperti transaksi taruhan melalui telepon atau transaksi taruhan ditempat lain sebelum perjudian sabung ayam dimulai). Kewenangan tersebut di atur dalam pasal 14 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No. 2 Tahun 2002) yang menyebutkan bahwa: “Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangundangan lainnya.
- 3) Kepolisian Resor Soppeng melakukan penyidikan terhadap pelaku (tersangka) perjudian Sabung Ayam berdasarkan bukti permulaan

yang cukup untuk selanjutnya di limpahkan ke pengadilan. Kewenangan tersebut juga diatur dalam pasal 14 Ayat (1) Huruf g (UU No. 2 Tahun 2002) seperti yang telah disebutkan diatas.

- 4) Melakukan penuntutan serta pemberian sanksi pidana terhadap pelaku (terdakwa) perjudian Sabung Ayam oleh aparat penegak hukum yang berwenang dengan berorientasi kepada kepastian, kemanfaatan, serta keadilan hukum.
- 5) Pelaksanaan putusan pengadilan terhadap pelaku (terpidana) perjudian Sabung Ayam demi memberi efek jera serta membina terpidana tersebut untuk menjadi orang yang lebih baik sebelum kembali ke lingkungannya. Upaya Polisi untuk mengungkap tindak pidana perjudian Sabung Ayam yang dilakukan oleh Polisi Resor Soppeng menghadapi kendala-kendala. Adapun kendala yang dialami Polisi Resor Soppeng dalam mengungkap tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh polisi menurut Hasil Wawancara dengan KAUR Reskrim Polisi Resor Soppeng

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Adapun proses penyidikan perjudian sabung ayam dikabupaten soppeng yaitu dengan mengamankan pelaku beserta barang bukti saat penggrebekan di TKP (tempat kejadian perkara), proses penyidikan sabung ayam sama dengan kasus lainnya dengan melakukan pengamanan dan melakukan pemberkasan dalam hal ini penyidik dan akan diserahkan ke kejaksaan, penahanan dilakukan penyidik atau penuntut umum dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan.
2. Faktor yang menghambat pihak kepolisian dalam penyidikan perjudian sabung ayam yaitu penentuan lokasi terjadinya perjudian sabung ayam yang susah dijangkau atau informasi yang kurang biasanya yang dapat menyulitkan pihak kepolisian dalam melakukan penyidikan.

B. Saran

1. Untuk mencegah proses terjadinya perjudian sabung ayam selain dilakukan oleh pihak kepolisian terdapat banyak cara yang perlu ditempuh yang bersifat persuasif yang melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi, contohnya jika menemukan adanya perjudian

sabung ayam yang terjadi maka segera untuk melaporkan ke pihak yang berwajib atau kepolisian setempat.

2. Pemerintah dan instansi terkait diharapkan agar memperhatikan dan memberikan sarana dan prasarana yang memadai yang lengkap serta anggaran yang cukup untuk melakukan kegiatan operasi terhadap kejahatan perjudian sabung ayam.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Barda Nawawi Arief. (2008). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Burlian, Patologi Sosial.
- Chairul Huda. (2013). *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menjadi Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Darwan Printst. (2006). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Jembatan.
- Erdianto Effendi. (2011). *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hamrat Hamid H., dan Marun M.Husein, Op. cit, hlm. 36.
- Hibnu Nugroho. (2012). *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Media Aksara Prima.
- Josua Sitompul. *Cyberspace cyberrime cyberlaw, tinjauan aspek hukum pidana*. Jakarta: PT Tatanusa.
- Kemal Dermawan. (1994). *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lamintang P.A.F. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Murdianto. (2019). *Patologi Sosial: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Lombok: CV AlHikam Press.
- Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita. (1987). *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta: Bina Aksara.
- Sahuri Lasmadi. (2010). Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum. Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum*, 2 (3).
- Soedjono D. (1976). *Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Alumni.

Soesilo R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.

_____. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi pasal*. Bogor: Politeia.

Toto Adidarmo. (2015). *Akidah Akhlak*. Semarang: Karya Toha Putera.

Wirjono Prodjodikoro. (2003). *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama,.

Wiyono R. (2006). *Pengadilan Hak Asasi manusia di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Yahya Harahap M. (2000). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan UU No7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Website/Internet

phesolo.wordpress.co%2C201112.02sejarah-sabung-ayam-di-nusantara-bukan-sekedar20 permainan-semata.

https://journal.unair.ac.id/AUN@table_of_content_134_volume5_nomor1.html